

**Implementasi Mediasi sebagai Strategi Manajemen Konflik: Studi Kasus
Penanganan Konflik Mahasiswa Papua di Unila oleh Kepolisian (Polri)**

**Naomy Chika Anjani¹, Prisa Intan Nuraini², Sasmita Dinikencono³, Nailatull` Izzah Purwandani⁴,
Ulul Azmi Vierannanda⁵, Virgiawan Mega Putranto⁶, Saliman⁷, Yumi Hartati⁸**

Universitas Negeri Yogyakarta, Indonesia

Received:

23/05/2026

Revised: 09/06/2026

Accepted:

10/06/2026

Abstrak

Konflik sosial merupakan proses perselisihan yang terjadi antara individu maupun kelompok akibat adanya perbedaan pandangan, kepentingan, atau tujuan tertentu. Konflik muncul ketika salah satu pihak merasa dirugikan sehingga menimbulkan ketegangan dalam hubungan sosial. Salah satu bentuk konflik sosial yang terjadi di lingkungan perguruan tinggi adalah konflik yang melibatkan mahasiswa Papua, yang dipengaruhi oleh kesalahpahaman komunikasi dan stereotip antarkelompok. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi mediasi sebagai strategi manajemen konflik dalam penanganan kasus mahasiswa Papua di Universitas Lampung (Unila) oleh Kepolisian Republik Indonesia (Polri). Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian studi literatur (library research). Data dikumpulkan melalui kajian berbagai sumber ilmiah, seperti buku, jurnal, dokumen resmi, dan sumber internet yang relevan. Data yang diperoleh kemudian dianalisis secara deskriptif kualitatif untuk memahami peran mediasi dalam penyelesaian konflik serta efektivitasnya sebagai strategi manajemen konflik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa mediasi dapat menjadi pendekatan yang efektif dalam membangun komunikasi, mengurangi ketegangan antar pihak yang berkonflik, serta mendorong terciptanya penyelesaian yang damai dan berkelanjutan.

Kata Kunci : strategi mediasi; manajemen konflik; konflik mahasiswa; mahasiswa Papua.

Email

coresponding author:

[naomychika.](mailto:naomychika.2024@student.uny.ac.id)

[2024@student.uny.ac.id](mailto:naomychika.2024@student.uny.ac.id)

Abstract

Social conflict is a process of dispute that occurs between individuals or groups due to differences in perspectives, interests, or objectives. Conflict arises when one party feels disadvantaged, resulting in tension within social relationships. One form of social conflict in higher education involves Papuan students, which is often influenced by communication misunderstandings and intergroup stereotypes. This study aims to analyze the implementation of mediation as a conflict management strategy in handling the case involving Papuan students at the University of Lampung (Unila) by the Indonesian National Police (Polri). This research employs a qualitative approach using a literature study (library research) method. Data were collected through the review of various scholarly sources, including books, journal articles, official documents, and relevant online sources. The collected data were analyzed using descriptive qualitative analysis to examine the role of mediation in conflict resolution and its effectiveness as a conflict management strategy. The findings indicate that mediation can serve as an effective approach to fostering communication, reducing tensions between conflicting parties, and promoting peaceful and sustainable conflict resolution.

Keywords: mediation strategy; conflict management; student conflict; Papuan students.

PENDAHULUAN

Konflik sosial merupakan fenomena yang tidak dapat dipisahkan dari kehidupan masyarakat, khususnya dalam konteks negara yang memiliki tingkat keberagaman tinggi seperti Indonesia. Keberagaman suku, budaya, pandangan, serta latar belakang sosial sering kali menjadi kekuatan sekaligus potensi terjadinya gesekan sosial apabila tidak disertai dengan komunikasi dan pengelolaan perbedaan yang baik. Dalam berbagai kasus, konflik muncul akibat kurangnya komunikasi yang efektif, perbedaan persepsi, serta ketidakmampuan dalam mengelola perbedaan secara konstruktif. Soerjono Soekanto (2012) menjelaskan bahwa konflik sosial pada dasarnya terjadi karena adanya pertentangan kepentingan yang tidak dapat diselaraskan sehingga apabila tidak dikelola dengan baik dapat mengganggu stabilitas dan integrasi sosial dalam masyarakat.

Dalam praktik penyelesaian konflik, pendekatan hukum konvensional yang bersifat represif tidak selalu menjadi pilihan yang paling efektif, terutama pada konflik yang melibatkan relasi antar individu di ruang publik. Pendekatan represif cenderung berfokus pada pemberian sanksi sehingga sering kali belum mampu menyelesaikan akar permasalahan maupun memulihkan hubungan sosial antar pihak yang terlibat. Oleh karena itu, berkembang pendekatan alternatif yang lebih menekankan pada pemulihan hubungan sosial melalui mekanisme mediasi dan keadilan restoratif (*restorative justice*). Mediasi merupakan upaya penyelesaian sengketa dengan melibatkan pihak ketiga yang netral dan tidak memiliki kewenangan dalam mengambil keputusan, tetapi membantu pihak-pihak yang berselisih untuk mencapai penyelesaian yang dapat diterima oleh kedua belah pihak (Rochmani, Faozi, & Megawati, 2020). Pendekatan ini menekankan penyelesaian yang bersifat partisipatif, humanis, dan berorientasi pada pemulihan keadaan sosial. Capera (2021) menjelaskan bahwa konsep *restorative justice* hadir sebagai alternatif terhadap pendekatan pembedaan represif dengan menekankan pemulihan hak-hak para pihak serta hubungan sosial yang terdampak akibat suatu konflik. Selain itu, Ramadhan (2021) menyatakan bahwa penerapan diskresi dan mediasi oleh aparat kepolisian dapat menjadi instrumen efektif dalam penyelesaian perselisihan sosial karena lebih mengedepankan perdamaian dan stabilitas masyarakat dibanding pendekatan represif.

Seiring dengan perkembangan paradigma tersebut, implementasi mediasi dalam sistem penegakan hukum di Indonesia semakin memperoleh ruang, khususnya dalam praktik kepolisian. Kepolisian tidak hanya berperan sebagai institusi penegak hukum, tetapi juga sebagai fasilitator dalam penyelesaian permasalahan sosial yang terjadi di masyarakat. Dalam konteks ini, mediasi menjadi salah satu instrumen penting yang digunakan untuk mereduksi eskalasi pertikaian, menghindari proses hukum yang berkepanjangan, serta menciptakan penyelesaian yang lebih humanis. Mahendra (2020) menjelaskan bahwa mediasi penal pada tahap penyidikan merupakan bentuk alternatif penyelesaian perkara yang berlandaskan prinsip keadilan restoratif dan dilaksanakan berdasarkan kewenangan diskresi aparat penegak hukum. Santosa (2019) juga menyatakan bahwa mediasi penal dapat menjadi alternatif penyelesaian perkara pidana yang mampu mewujudkan keadilan restoratif melalui kesepakatan damai antara pihak-pihak yang berselisih.

Salah satu implementasi nyata dari pendekatan tersebut dapat dilihat dalam penanganan konflik yang melibatkan mahasiswa asal Papua di Universitas Lampung (Unila). Kasus ini bermula ketika seorang mahasiswa asal Papua yang diduga berada di bawah pengaruh alkohol membuat keributan di lingkungan kampus hingga memicu ketegangan dengan mahasiswa dan warga sekitar. Situasi tersebut kemudian berkembang menjadi tindakan kekerasan dan pengeroyokan sebelum

akhirnya pihak Kepolisian Republik Indonesia (Polri) turun tangan untuk mengamankan keadaan serta memfasilitasi proses mediasi antara pihak-pihak yang terlibat. Melalui pendekatan persuasif dan musyawarah, Polri mendorong tercapainya kesepakatan damai, termasuk penyelesaian ganti kerugian secara kekeluargaan. Pendekatan ini menunjukkan bahwa penyelesaian konflik tidak hanya berorientasi pada aspek hukum formal, tetapi juga mempertimbangkan aspek sosial dan psikologis dalam rangka memulihkan hubungan antar pihak yang terlibat.

Berdasarkan uraian tersebut, penulisan artikel ini bertujuan untuk menganalisis implementasi mediasi sebagai strategi manajemen konflik dalam penanganan kasus mahasiswa Papua di Universitas Lampung oleh Polri serta mengevaluasi efektivitas pendekatan tersebut dalam menciptakan penyelesaian konflik yang damai, berkelanjutan, dan mampu menjaga harmoni sosial di masyarakat.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif melalui studi literatur untuk menganalisis implementasi mediasi sebagai strategi manajemen konflik dalam penanganan kasus mahasiswa Papua di Universitas Lampung (Unila) oleh Kepolisian Republik Indonesia (Polri). Pendekatan kualitatif dipilih karena penelitian berfokus pada pemahaman dan interpretasi fenomena sosial secara mendalam berdasarkan berbagai sumber tertulis yang relevan. Menurut Fadli (2021), penelitian kualitatif bertujuan untuk memahami fenomena secara holistik dan kontekstual melalui analisis data yang diperoleh dari berbagai sumber.

Pengumpulan data dilakukan melalui studi dokumentasi dan kajian pustaka. Data utama diperoleh dari berita resmi Divisi Humas Polri mengenai penanganan konflik mahasiswa Papua di Universitas Lampung, sedangkan data pendukung diperoleh dari jurnal ilmiah, buku, artikel, dan penelitian terdahulu yang berkaitan dengan mediasi, manajemen konflik, konflik sosial, dan *restorative justice*. Data yang terkumpul kemudian dianalisis menggunakan teknik analisis deskriptif kualitatif melalui tahapan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Analisis ini dilakukan untuk memperoleh pemahaman yang komprehensif mengenai implementasi mediasi dalam penyelesaian konflik sosial serta peran kepolisian dalam mendukung terciptanya penyelesaian konflik yang damai.

HASIL PEMBAHASAN

Kronologi Konflik Mahasiswa Papua

Insiden kekerasan terhadap mahasiswa asal Papua di lingkungan Universitas Lampung (Unila) terjadi pada Senin pagi, 24 November 2025. Kronologi peristiwa ini berawal ketika seorang mahasiswa berinisial AW dari Politeknik Negeri Lampung (Polinela) datang ke kampus UNILA dalam kondisi diduga di bawah pengaruh alkohol. Tindakan yang dilakukan awalnya melempar dan memecahkan kaca mobil warga yang sedang melintas, serta membawa sepotong kayu sambil mengejar-ngejar warga dan mahasiswa Unila yang sedang berolahraga. Perilaku ini menimbulkan rasa takut dan kepanikan di kalangan masyarakat sekitar.

Karena merasa terancam, mahasiswa dan warga berusaha mengamankan AW secara spontan. Proses pengamanan yang tidak terkoordinasi ini berubah menjadi aksi kekerasan kolektif. AW dipukuli dan ditendang secara beramai-ramai setelah terjatuh. Video kejadian yang viral di

media sosial menunjukkan AW berlari dari kejaran massa sebelum akhirnya dianiaya. Pasca-kejadian, AW dibawa ke pos satpam Unila untuk diamankan. Pihak kepolisian kemudian memfasilitasi mediasi antara AW dengan warga dan mahasiswa Unila. Hasil mediasi yang disaksikan perwakilan kedua kampus adalah kesepakatan damai secara kekeluargaan, dengan AW bertanggung jawab mengganti kerugian kaca mobil yang pecah, sementara pihak warga memilih tidak melanjutkan proses hukum.

Berdasarkan teori konflik yang dikemukakan oleh Soerjono Soekanto, konflik merupakan suatu proses yang terjadi di setiap individu atau kelompok yang menggunakan berbagai cara sebagai pertentangan terhadap lawannya. Konflik merupakan sesuatu yang sangat sensitif dan dapat disebabkan oleh berbagai macam hal, di antaranya seperti adanya perebutan kekuasaan, perbedaan sudut pandang ataupun pendapat, perbedaan agama, bahkan dapat disebabkan karena adanya hak yang tidak terpenuhi dengan baik (Gamayati & Nulhaqim, 2019). Dalam kasus AW di Unila, konflik ini dapat dianalisis lebih jauh menggunakan teori frustrasi-agresi dari Dollard et al. yang menyatakan bahwa perilaku agresif muncul sebagai respons terhadap frustrasi yang tidak tersalurkan secara konstruktif. Kondisi AW yang berada di bawah pengaruh alkohol memperlemah kontrol diri sehingga dorongan agresif lebih mudah muncul. Di sisi lain, respons massa yang berubah menjadi pengeroyokan mencerminkan fenomena deindividuasi, yaitu kondisi di mana individu dalam kerumunan cenderung kehilangan kendali moral pribadi dan ikut serta dalam tindakan kolektif yang tidak akan mereka lakukan sendiri (Festinger et al., 1952). Hal ini menunjukkan bahwa konflik sosial tidak hanya dipicu oleh satu faktor tunggal, melainkan merupakan hasil interaksi antara kondisi psikologis individu, dinamika kelompok, dan lemahnya kontrol sosial di lingkungan tersebut.

Lebih jauh, kasus ini juga mencerminkan dimensi hubungan antarkelompok yang perlu diperhatikan. Menurut teori identitas sosial Tajfel dan Turner (1979), individu cenderung mengkategorikan diri ke dalam kelompok tertentu dan menilai kelompok lain secara lebih negatif demi menjaga harga diri kelompoknya. Dalam konteks mahasiswa Papua sebagai kelompok minoritas di lingkungan Unila, risiko atribusi negatif terhadap perilaku AW sangat tinggi, yaitu tindakan satu individu dapat digeneralisasi sebagai representasi perilaku seluruh kelompok. Tanpa penanganan yang tepat, insiden ini berpotensi memperkuat stereotip negatif terhadap mahasiswa Papua dan memperburuk relasi antarkelompok di lingkungan kampus.

Melalui kasus AW di Unila membuat lemahnya kontrol sosial yang menyebabkan pengeroyokan dan kekerasan. Perlu adanya manajemen konflik untuk menyelesaikan masalah dan membangun kembali hubungan sosial. Manajemen Konflik merupakan tindakan atau reaksi di antara pihak yang terlibat dalam konflik dan pihak lain yang menjadi penengah untuk menyelesaikan konflik. Manajemen konflik juga menjadi suatu pendekatan yang berfokus pada proses penyelesaian konflik serta dapat mengarahkan kepada para pihak yang terlibat dalam konflik dengan berbagai cara, salah satunya mediasi. Tujuan manajemen konflik untuk mencapai kinerja yang optimal dengan cara memelihara konflik tetap fungsional dan meminimalkan akibat konflik yang merugikan. Selanjutnya konflik berguna dalam mencapai tujuan yang diperjuangkan dan menjaga hubungan pihak-pihak yang terlibat konflik tetap baik. (Suncaka, Eko. 2023).

Menurut Soerjono Soekanto, konflik dapat diselesaikan melalui proses, yang merupakan upaya dan membangun hubungan sosial melalui mediasi dan kesepakatan. Dalam kasus tersebut pihak kepolisian sangat berkaitan dengan konsep resolusi konflik. Pihak polisi membantu AW dalam berkomunikasi dengan warga untuk menyelesaikan secara kekeluargaan. Sebagai hasilnya, AW bersedia mengganti rugi dengan mengganti kaca mobil yang rusak, sementara itu warga tidak

melanjutkan ke dalam proses hukum. Dengan demikian, penyelesaian konflik tidak selalu berakhir dengan perpecahan, konflik AW dan Masyarakat dapat diselesaikan dengan akomodasi, komunikasi dan musyawarah agar keteraturan sosial kembali dalam lingkungan masyarakat.

Implementasi mediasi oleh polri dalam penyelesaian konflik

Implementasi mediasi yang dilakukan Polri dalam penyelesaian konflik mahasiswa Papua di Universitas Lampung menggunakan pendekatan persuasif dan restorative justice. Dalam kasus ini, polisi tidak langsung membawa perkara ke jalur hukum, tetapi lebih mengutamakan penyelesaian secara damai antara pihak-pihak yang terlibat.

Langkah pertama yang dilakukan Polri adalah mengamankan situasi agar konflik tidak semakin besar. Setelah mahasiswa asal Papua diamankan dan dibawa ke pos keamanan kampus, pihak Polsek Kedaton bersama pihak kampus mengadakan mediasi antara korban dengan warga atau mahasiswa yang terlibat dalam pengeroyokan. Dalam proses ini, polisi berperan sebagai pihak netral yang membantu kedua belah pihak berkomunikasi dan mencari jalan keluar bersama.

Melalui mediasi tersebut, kedua pihak diberikan kesempatan untuk menjelaskan permasalahan dari sudut pandang masing-masing. Mahasiswa asal Papua bersedia mengganti kerugian akibat kaca mobil yang pecah, sementara pihak warga dan mahasiswa memilih untuk tidak melanjutkan kasus tersebut ke proses hukum. Kesepakatan damai ini disaksikan oleh pihak kampus dan Bhabinkamtibmas Polsek Kedaton sebagai bentuk pengawasan dan bukti bahwa konflik telah diselesaikan secara damai.

Jika dilihat dari teori resolusi konflik yang dikemukakan oleh Johan Galtung (1996), terdapat tiga tahap utama dalam penyelesaian konflik, yaitu *peacekeeping* (menghentikan kekerasan), *peacemaking* (mencapai kesepakatan melalui dialog), dan *peacebuilding* (membangun kembali hubungan yang baik). Dalam kasus ini, Polri telah menjalankan ketiga tahap tersebut. Pertama, polisi menghentikan tindakan kekerasan dan mengamankan situasi. Kedua, polisi memfasilitasi dialog hingga tercapai kesepakatan mengenai ganti rugi. Ketiga, polisi mendorong penyelesaian yang tidak menimbulkan permusuhan berkepanjangan sehingga hubungan sosial dapat kembali membaik. Namun, tahap *peacebuilding* masih belum sepenuhnya tercapai karena penyelesaian yang dilakukan lebih berfokus pada ganti rugi dan belum menyentuh masalah yang lebih mendasar, seperti prasangka antar kelompok dan proses adaptasi mahasiswa perantau.

Pendekatan yang dilakukan Polri juga sesuai dengan konsep mediasi transformatif yang dikemukakan oleh Bush dan Folger (1994). Konsep ini menjelaskan bahwa tujuan mediasi tidak hanya untuk mencapai kesepakatan, tetapi juga untuk membantu para pihak saling memahami dan menghargai sudut pandang masing-masing. Dalam kasus ini, kesediaan mahasiswa asal Papua untuk bertanggung jawab atas kerugian yang terjadi dan keputusan warga untuk tidak melanjutkan proses hukum menunjukkan adanya perubahan sikap dari konflik menuju saling pengertian. Hal tersebut menjadi salah satu tujuan utama dalam mediasi transformatif.

Bentuk pendekatan yang digunakan Polri dalam kasus ini adalah pendekatan humanis dan preventif. Polisi berusaha meredam emosi massa, mencegah tindakan main hakim sendiri, serta menjaga hubungan sosial antar mahasiswa agar tidak muncul konflik berkepanjangan maupun diskriminasi terhadap mahasiswa Papua. Pendekatan tersebut menunjukkan bahwa Polri tidak hanya menjalankan fungsi penegakan hukum, tetapi juga fungsi sosial dalam menjaga ketertiban masyarakat.

Kasus ini juga mencerminkan penerapan restorative justice. Restorative justice merupakan penyelesaian perkara yang menekankan pemulihan keadaan, perdamaian, dan tanggung jawab pelaku dibandingkan hukuman semata. Dalam restorative justice, korban, pelaku, dan pihak terkait dilibatkan secara langsung untuk mencapai kesepakatan bersama. Pada kasus Unila, restorative justice terlihat dari adanya perdamaian, penggantian kerugian, serta penghentian konflik tanpa proses pengadilan.

Teori yang berkaitan dengan mediasi adalah teori penyelesaian konflik yang menyatakan bahwa konflik dapat diselesaikan melalui komunikasi, negosiasi, dan kehadiran pihak ketiga yang netral sebagai mediator. Dalam hal ini, Polri bertindak sebagai mediator yang membantu kedua pihak mencapai kesepakatan damai. Selain itu, teori restorative justice menekankan pentingnya pemulihan hubungan sosial, tanggung jawab pelaku, serta terciptanya keharmonisan kembali di lingkungan masyarakat setelah terjadinya konflik.

Hambatan dalam proses mediasi

Hambatan dalam proses mediasi pada kasus mahasiswa Papua di Universitas Lampung menunjukkan bahwa penyelesaian konflik tidak selalu berjalan dengan mudah. Salah satu hambatan utama adalah tingginya emosi dari pihak yang terlibat konflik. Massa yang marah akibat kerusakan mobil sempat melakukan tindakan pengerojokan sehingga situasi menjadi sulit dikendalikan. Kondisi emosional seperti ini dapat menghambat komunikasi yang tenang dan objektif dalam proses mediasi.

Selain itu, perbedaan latar belakang sosial dan budaya juga menjadi tantangan dalam penyelesaian konflik. Menurut teori kontak antarkelompok dari Allport (1954), prasangka dan stereotip terhadap kelompok lain akan sulit berkurang jika tidak ada interaksi yang baik, setara, dan didukung oleh lingkungan yang positif. Sebagai kelompok minoritas di Universitas Lampung, mahasiswa Papua berpotensi menghadapi stigma atau penilaian negatif dari kelompok mayoritas. Kondisi ini dapat membuat proses mediasi menjadi lebih sulit karena salah satu pihak mungkin merasa tidak diperlakukan secara setara.

Hambatan lainnya adalah kemungkinan adanya keinginan dari salah satu pihak untuk melanjutkan kasus ke jalur hukum karena merasa dirugikan atau tidak puas dengan hasil mediasi. Berdasarkan teori negosiasi berbasis kepentingan dari Fisher dan Ury (1981), keberhasilan mediasi sangat bergantung pada kemampuan mediator dalam memahami kebutuhan dan kepentingan masing-masing pihak, bukan hanya berfokus pada tuntutan yang terlihat di permukaan. Jika kebutuhan dasar para pihak tidak dipahami dengan baik, kesepakatan yang dicapai bisa saja tidak bertahan lama.

Tekanan dari lingkungan sekitar juga dapat memengaruhi jalannya mediasi. Banyaknya orang yang terlibat atau menyaksikan kejadian dapat memicu provokasi dan memperbesar konflik apabila tidak segera dikendalikan. Dalam kasus ini, peran kepolisian dan pihak kampus sangat penting untuk menjaga situasi tetap kondusif agar proses mediasi dapat berjalan dengan baik.

Meskipun terdapat berbagai hambatan, mediasi pada akhirnya berhasil dilakukan. Keberhasilan tersebut didukung oleh peran aktif Polri sebagai mediator yang netral, penggunaan pendekatan yang humanis, serta dukungan dari pihak kampus dalam menciptakan suasana yang damai dan membantu kedua belah pihak mencapai kesepakatan bersama.

Efektivitas Mediasi dalam Strategi Manajemen Konflik

Keberhasilan penyelesaian konflik dalam kasus pengeroyokan terhadap mahasiswa asal Papua berinisial AW, mahasiswa Polinela, di lingkungan Universitas Lampung (Unila) tidak terlepas dari peran kepolisian sebagai pihak penengah yang bersikap netral. Berdasarkan kronologi kejadian, konflik tersebut muncul secara spontan ketika AW yang berada dalam pengaruh alkohol merusak kaca mobil milik warga. Tindakan itu memicu kepanikan dan kemarahan massa hingga berujung pada aksi pemukulan saat warga berusaha mengamankannya. Dalam kajian manajemen konflik, persoalan horizontal yang melibatkan massa dan individu dari kelompok minoritas berpotensi berkembang menjadi konflik yang lebih luas apabila tidak segera ditangani secara tepat. Dampaknya dapat berupa rusaknya hubungan antarindividu, menurunnya rasa saling percaya antar kelompok mahasiswa, munculnya perpecahan sosial, hingga terganggunya stabilitas lingkungan kampus dan masyarakat sekitar. Dalam situasi tersebut, kehadiran Polsek Kedaton sebagai mediator memiliki peran penting untuk menciptakan suasana aman sekaligus membuka ruang dialog yang netral bagi semua pihak. Mediasi yang dilakukan tidak hanya bertujuan menghentikan keributan, tetapi juga memulihkan hubungan sosial agar konflik tidak menimbulkan dampak berkepanjangan. Melalui pertemuan yang mempertemukan AW, pemilik kendaraan, dan perwakilan mahasiswa Unila, ketegangan berhasil diredakan sehingga situasi kembali kondusif dan konflik tidak meluas (Arifin & Agus R, 2025).

Jika dianalisis menggunakan model manajemen konflik Thomas-Kilmann (1974), pendekatan yang digunakan Polri dalam kasus ini dapat dikategorikan sebagai gaya kolaboratif (*collaborating*), yaitu pendekatan yang berorientasi pada pemenuhan kepentingan semua pihak secara seimbang. Pendekatan ini berbeda dengan gaya kompetitif yang hanya mengutamakan kepentingan satu pihak, atau gaya akomodatif yang cenderung mengalah. Dalam mediasi yang dilakukan Polsek Kedaton, kedua pihak didorong untuk secara aktif mencari solusi bersama, bukan sekadar menerima keputusan dari pihak luar. Hal ini sejalan dengan prinsip penyelesaian konflik berbasis kepentingan yang menekankan bahwa solusi yang paling berkelanjutan adalah yang dihasilkan oleh pihak-pihak yang berkonflik sendiri.

Salah satu tanda keberhasilan mediasi dalam kasus ini terlihat dari tercapainya kesepakatan *restorative justice* berupa penggantian kerugian material kepada korban. Dalam perspektif manajemen konflik, bentuk ganti rugi tersebut bukan hanya persoalan ekonomi, melainkan juga simbol pengakuan kesalahan dan tanggung jawab moral dari pihak pelaku. Mediasi dapat menjadi cara penyelesaian konflik yang efektif di lingkungan kampus apabila dilakukan secara terbuka, adil, dan melibatkan pihak korban dalam menentukan bentuk pemulihan yang dianggap tepat. Pendekatan *restorative justice* sendiri menekankan pemulihan hubungan antara pihak yang berkonflik, bukan sekadar memberikan hukuman kepada pelaku. Penerapan pendekatan ini dinilai mampu memberikan penyelesaian yang lebih memuaskan dibandingkan proses hukum formal karena dapat meminimalkan rasa dendam dan menjaga hubungan sosial antar mahasiswa agar tetap harmonis (Asmui et al., 2022; Jurnal Mahasiswa UNS, 2025).

Namun demikian, efektivitas mediasi ini perlu dilihat secara lebih kritis. Mengacu pada kerangka evaluasi efektivitas mediasi yang dikemukakan oleh Moore (2014), keberhasilan mediasi tidak hanya diukur dari tercapainya kesepakatan jangka pendek, tetapi juga dari sejauh mana kesepakatan tersebut mampu mengubah pola relasi antarkelompok secara jangka panjang. Dalam

kasus ini, perdamaian yang tercapai masih bersifat situasional dan belum disertai dengan program tindak lanjut yang sistematis untuk mengatasi prasangka antarkelompok, meningkatkan pemahaman lintas budaya, maupun memperkuat mekanisme pencegahan konflik di lingkungan kampus.

Kasus ini menjadi cukup sensitif karena melibatkan mahasiswa asal Papua yang sedang menempuh pendidikan di Lampung. Jika tidak ditangani dengan cepat dan hati-hati, konflik pribadi seperti ini dapat berkembang menjadi persoalan antar kelompok akibat munculnya solidaritas berlebihan atau anggapan adanya perlakuan tidak adil terhadap salah satu pihak. Dalam kondisi bentrokan fisik, emosi sering kali lebih dominan dibandingkan pemikiran rasional sehingga memicu tindakan saling menyerang, menghina, maupun penyebaran fitnah, termasuk melalui media sosial. Oleh sebab itu, peran organisasi kemahasiswaan dan aparat kepolisian sangat dibutuhkan untuk mencegah konflik berkembang menjadi isu ras atau kedaerahan. Strategi mediasi yang dilakukan Polsek Kedaton terbukti efektif dalam meredam eskalasi konflik karena dijelaskan bahwa permasalahan utama dipicu oleh tindakan pribadi yang dipengaruhi alkohol, bukan karena faktor suku, ras, maupun daerah asal tertentu (Sinulingga et al., 2022). Dengan demikian, konflik tetap dipahami sebagai persoalan individu dan tidak berkembang menjadi konflik sosial yang lebih besar.

Walaupun perdamaian sementara berhasil dicapai melalui mediasi tingkat kepolisian, penyelesaian konflik dalam kasus ini sebenarnya masih berfokus pada masalah yang terlihat saja dan belum sepenuhnya menyentuh akar permasalahan. Masih ada tantangan lain yang perlu diperhatikan seperti pengawasan perilaku mahasiswa di luar kampus, konsumsi miras, serta penyesuaian diri mahasiswa perantau di lingkungan baru. Dalam teori manajemen konflik dijelaskan bahwa penyelesaian yang melibatkan komunikasi terbuka, saling memahami dan empati akan lebih efektif serta bertahan lama dibandingkan penyelesaian yang hanya mengandalkan kesepakatan tertulis (Haya, 2024). Karena itu, setelah mediasi dilakukan oleh Polsek Kedaton, tanggung jawab menjaga perdamaian juga perlu dilanjutkan oleh pihak kampus. Perguruan tinggi perlu membuat pencegahan, seperti sistem deteksi dini konflik, layanan konseling terbuka bagi semua mahasiswa, serta program yang mempererat hubungan antar mahasiswa dari berbagai daerah dan budaya (Haya, 2024). Upaya ini penting agar suasana damai tidak hanya berarti tidak adanya kekerasan saat ini, tetapi juga terciptanya hubungan yang harmonis dan sehat antar mahasiswa di masa depan.

SIMPULAN

Mediasi merupakan salah satu strategi manajemen konflik yang efektif dalam menyelesaikan konflik sosial karena menekankan komunikasi, musyawarah, dan pemulihan hubungan antar pihak yang berselisih. Dalam kasus mahasiswa Papua di Universitas Lampung, mediasi yang dilakukan oleh Polri melalui pendekatan restorative justice mampu meredam eskalasi konflik serta menghasilkan penyelesaian damai yang disepakati bersama. Keberhasilan penyelesaian konflik dipengaruhi oleh peran mediator yang netral, pendekatan humanis, serta adanya kesediaan kedua pihak untuk berdamai dan bertanggung jawab atas permasalahan yang terjadi. Dengan demikian, mediasi tidak hanya menjadi alternatif penyelesaian konflik, tetapi juga berperan dalam menjaga keharmonisan sosial dan menciptakan penyelesaian yang lebih adil serta berkelanjutan. Oleh karena itu, keberlanjutan perdamaian tidak cukup hanya mengandalkan peran aktif kepolisian, melainkan membutuhkan peran aktif perguruan tinggi melalui sistem deteksi dini konflik, layanan konseling, dan program penguatan hubungan antar mahasiswa lintas budaya. Secara keseluruhan, kasus ini membuktikan bahwa mediasi sebagai strategi manajemen konflik mampu menciptakan penyelesaian

yang lebih damai, partisipatif, dan berkelanjutan dibandingkan pendekatan represif, sekaligus menjaga harmoni sosial di lingkungan kampus yang majemuk.

DAFTAR REFERENSI

- Allport, G. W. (1954). *The nature of prejudice*. Addison-Wesley.
- Arifin, M., & Agus R, A. H. (2025). Mediasi konflik sebagai solusi transformatif untuk meningkatkan iklim organisasi dan mutu pendidikan. *ASCENT: Al-Bahjah Journal of Islamic Education Management*, 3(2), 62–71. <https://doi.org/10.61553/ascent.v3i2.914>
- Asmui, A., Alfitra, A., Mansur, A., Furqon, A. A., & Danial, A. (2022). Implementasi restorative justice dalam penyelesaian sengketa hukum pidana di masyarakat Minangkabau. *SALAM: Jurnal Sosial dan Budaya Syar-I*, 9(3), 995–1022. <https://doi.org/10.15408/sjsbs.v9i3.26294>
- Bush, R. A. B., & Folger, J. P. (1994). *The promise of mediation: Responding to conflict through empowerment and recognition*. Jossey-Bass.
- Capera, B. (2021). Keadilan restoratif sebagai paradigma pemidanaan di Indonesia. *Lex Renaissance*, 6(2), 225–234. doi:10.20885/JLR.vol6.iss2.art1
- Dollard, J., Miller, N. E., Doob, L. W., Mowrer, O. H., & Sears, R. R. (1939). *Frustration and aggression*. Yale University Press.
- Fadli, M. R. (2021). Memahami desain metode penelitian kualitatif. *Humanika: Kajian Ilmiah Mata Kuliah Umum*, 21(1), 33–54. doi:10.21831/hum.v21i1.38075
- Festinger, L., Pepitone, A., & Newcomb, T. (1952). Some consequences of de-individuation in a group. *Journal of Abnormal and Social Psychology*, 47(2), 382–389.
- Fisher, R., & Ury, W. (1981). *Getting to yes: Negotiating agreement without giving in*. Houghton Mifflin.
- Galtung, J. (1996). *Peace by peaceful means: Peace and conflict, development and civilization*. SAGE Publications.
- Gamayanti, R., & Nulhaqim, S. A. (2019). Konflik antara PLTU Indramayu II dengan warga Mekarsari dilihat dari teori kebutuhan manusia Simon Fisher. *Jurnal Kolaborasi Resolusi Konflik*, 1(1), 11-16.
- GUSMAN, Y. A. (2022). ANALISIS KONFLIK SOSIAL DALAM ANIME SENGOKU MUSOU KARYA KOJIN OCHI (Doctoral dissertation, KODEPT043131# SekolahTinggiBahasaAsingJIA).
- Haya, H. (2024). Leadership and conflict management: Strategies for managing conflict in higher education institutions. *Al-Tanzim: Jurnal Manajemen Pendidikan Islam*, 8(3), 1013–1027. <https://doi.org/10.33650/al-tanzim.v8i3.9211>
- Mahendra, A. P. (2020). Mediasi penal pada tahap penyidikan berlandaskan keadilan restoratif. *Jurist-Diction*, 3(4), 1153–1178.

-
- Moore, C. W. (2014). *The mediation process: Practical strategies for resolving conflict* (4th ed.). Jossey-Bass.
- Rochmani, R., Faozi, S., & Megawati, W. (2020). Mediasi sebagai alternatif penyelesaian sengketa di luar pengadilan yang cepat, sederhana dan biaya ringan. Dalam *Proceeding SENDIU 2020* (hlm. 781–790). Semarang, Indonesia: Universitas Stikubank.
- Santosa, I. P. A. H. (2019). Mediasi penal sebagai alternatif penyelesaian perkara pidana bagi perwujudan keadilan restoratif. *Jurnal Hukum Positum*, 4(1), 47–67.
- Sinulingga, A. A., Jamilah, M., Moenir, H. D., & Zam, S. I. (2022). Pendampingan strategi pengelolaan konflik pada organisasi kemahasiswaan di Kota Padang. *Warta Pengabdian Andalas*, 29(3), 163–170. <https://doi.org/10.25077/jwa.29.3.163-170.2022>
- Soekanto, S. (2012). *Sosiologi suatu pengantar*. Jakarta, Indonesia: Rajawali Pers.
- Suncaka, E. (2023). Manajemen konflik di sekolah. *Journal on Education*, 5(4), 15143-15153.
- Tajfel, H., & Turner, J. C. (1979). An integrative theory of intergroup conflict. Dalam W. G. Austin & S. Worchel (Eds.), *The social psychology of intergroup relations* (hlm. 33–47). Brooks/Cole.
- Thomas, K. W., & Kilmann, R. H. (1974). *Thomas-Kilmann conflict mode instrument*. Xicom.
- Wardana, A. K., Aulia, M. F. R., & Suharyat, Y. (2024). Manajemen konflik. *NUSRA: Jurnal Penelitian dan Ilmu Pendidikan*, 5(1), 95-102.